

PANCASILA SEBAGAI “*DAS SOLLEN*” dan “*VOLKGEIST*” DALAM PEMBAHARUAN HUKUM INDONESIA YANG MAJEMUK

Oleh: Eman Suparman^{*)}

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung;

Email: eman_professor@yahoo.com

Abstrak

Sistem hukum setiap negara bangsa yang merdeka serta berdaulat di dunia, lazimnya akan ditentukan atau dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh bangsa tersebut. Tidak terkecuali Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia. Republik Indonesia yang sejak dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, secara tegas maupun diam-diam; disadari maupun tidak telah mewarisi sisa-sisa tertib hukum kolonial yang terdiri atas struktur (termasuk segala bentuk prosesnya) serta substansinya, juga terus menerus berupaya untuk menyelaraskan sistem serta struktur, dan substansi hukum yang diwarisi itu dengan sistem yang hidup dalam masyarakat yakni menggunakan hukum adat yang bermuatan tradisi bangsa dengan “*local characteristic*”-nya. Bagi Indonesia, idealnya untuk membangun suatu sistem hukum nasional yang modern dalam era globalisasi di samping mengandung “*local characteristic*” seperti Ideologi bangsa Pancasila, kondisi-kondisi manusia, alam, dan tradisi bangsa, juga harus mengandung kecenderungan-kecenderungan internasional (*international trends*) yang diakui oleh masyarakat dunia yang beradab. Tanpa melakukan upaya penyelarasan semacam itu, maka Indonesia sebagai suatu negara bangsa akan terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik dalam menangani persoalan internal masyarakatnya sendiri maupun dalam menangani persoalan-persoalan yang melibatkan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu, peranan ideologi Pancasila menjadi sangat penting sebagai sumber jatidiri, kepribadian, moralitas, dan haluan kehidupan bangsa, sekaligus landasan ideal bagi pembentukan sistem hukum Indonesia yang akan dibangun pada masa yang akan datang.

Kata kunci: Sistem Hukum, Pancasila, karakter lokal

Abstract

The legal system of each nation states around the world is typically influenced and determined by its own national ideology. The condition, without exceptional also happens in Indonesia. The Republic of Indonesia, since its proclamation of independence 17 August 1945, has inherited the remaining colonial legal order such as legal structure (including all form and process) and the legal substance. The assimilation has happened both tacitly and expressly, consciously and unconsciously. Indonesia also continues to put an effort to synchronize its inherited legal system, structure and substance with the genuine system that life among its society; the Adat Law contains national tradition with its very own local characteristic. Ideally, for Indonesia in this globalization era, the development of the modern national legal system has to take into account the local characteristic (such as Indonesian ideology “Pancasila”, human conditions, nature, and national tradition), as well as international trends recognized by international civiled/modern community.

^{*)} Guru Besar Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung; Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia; Former: Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Januari 2011- Juni 2013; Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim & Investigasi Komisi Yudisial RI, Juli 2013-Desember 2015.

Without such synchronization, Indonesia as a nation-state would oscillate dealing with issues, both municipal issues, and international issues among nation states over the world. Therefore, the role of “Pancasila” as national ideology appear to be a very vital. The ideology is a source to identify the national identity, personality, morality, and the direction for Indonesia, that become an ideal foundation for the making of Indonesian legal system in the future.

Keywords: *Legal System, Pancasila, Local character*

A. Pendahuluan

Tidak berlebihan ungkapan Daniel S. Lev,¹ bahwa “negara-negara baru mewarisi banyak hal dari pendahulunya di masa kolonial, karena berbagai revolusi yang dibarengi dengan penghancuran total sekalipun, yang jarang terjadi pada negara-negara baru, tidak dapat menyapu bersih bekas-bekas masa silam.” Gambaran tersebut sangat tepat ditujukan pada kondisi Republik Indonesia yang sejak dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, secara tegas maupun diam-diam; disadari maupun tidak telah terus mewarisi sisa-sisa tertib hukum kolonial yang terdiri atas struktur (termasuk segala bentuk prosesnya) serta substansinya.

Proses meneruskan segala bentuk sisa-sisa tertib hukum masa lalu di Indonesia hingga dewasa ini sangat sulit dihindari karena lebih dari satu abad tatkala Indonesia ini masih disebut *Nederlandsch-Indie* (Hindia Belanda) “telah berlangsung proses introduksi dan proses perkembangan suatu sistem hukum asing ke/di dalam suatu tata kehidupan dan tata hukum masyarakat pribumi yang otohton.”² Sistem hukum asing yang dimaksud tidak lain adalah sistem

hukum Eropa (khususnya Belanda) yang berakar pada tradisi-tradisi hukum Indo-Jerman dan Romawi-Kristiani, dan yang dimutakhirkan lewat berbagai revolusi, mulai dari „Papal Revolution“ hingga Revolusi kaum borjuis-liberal di Perancis pada akhir abad 19.

Sejalan dengan alur sejarah hukum Hindia Belanda yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di masa VOC, Daendels, dan Raffles, berbagai perbaikan penting diperkenalkan sesudah tahun 1848. Sejenis konstitusi, kitab-kitab hukum baru, reorganisasi peradilan - sebagai akibat gelombang liberalisme yang berasal dari Belanda. Di masa itu bahkan sempat diintroduksikan oleh pemerintah jajahan bahwa penduduk Hindia Belanda dikelompokkan ke dalam tiga golongan penduduk. Ketiga golongan dimaksud seperti dapat dibaca pada *Indische Staatsregeling*³ yaitu: (1) Golongan Eropa (*Europeanen*) dan mereka yang dipersamakan dengannya; (2) Golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*); dan (3) Golongan Bumi Putera (*Inlanders*). Untuk tiap golongan penduduk tersebut berlaku hukumnya sendiri-sendiri. Asas utamanya adalah hukum adat bagi orang Indonesia (Bumi Putera) dan orang-orang yang digolongkan sama dengan pribumi, sedangkan hukum Belanda bagi orang-orang Eropa. Namun demikian karena sebab-sebab yang jelas dan masuk akal asas tersebut benar-benar tidak berlaku. Seperti yang dikemukakan Lev³ berikutnya, bahwa “perlakuan terhadap hukum adat setempat adalah salah satu tema yang paling mem-

¹ Daniel S. Lev., “*Hukum Kolonial dan Asal-usul Pembentukan Negara Indonesia*” dalam *Hukum dan Politik di Indonesia-Kesinambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3-ES, 1990, h. 438.

² Soetandyo Wignjosoebroto boleh disebut sebagai satu-satunya Guru Besar (bukan Ilmu Hukum) di Indonesia namun secara konsisten dan rinci melalui beberapa bukunya mencoba mengintroduksikan dengan cara mengelaborasi kembali kondisi Indonesia di masa lalu termasuk proses pemberlakuan hukum asing kepada rakyat jajahan kala itu, sehingga generasi bangsa Indonesia dewasa ini diharapkan mendapatkan panduan yang jelas mengenai hal tersebut. Untuk lebih lengkapnya paparan itu dapat dibaca pada bukunya. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional – Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994, h. 1.

³ Penggolongan rakyat ke dalam tiga golongan ini bermula pada tahun 1844 menurut Pasal 109 *Regeringsreglement* 1854 tetap saja berlaku dan diteruskan sebagai Pasal 163 *Indische Staatsregeling* 1925 yang berlaku sejak tahun 1925 sebagai pengganti *Regeringsreglement* 1854. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit.*, h. 177. Lihat pula Pasal 131 ayat (2) jo Pasal 163 *Wet op de Staatsinrichting van Ned.-Indie*, S. 1855 – 2.

³ Daniel S. Lev, *Op. Cit.*, h. 448.

bingungkan dan bermakna ganda dalam sejarah kolonial Indonesia.” Bahkan menurut Soetandyo, penggolongan rakyat yang tetap dipertahankan sampai berakhirnya kekuasaan kolonial itu mengisyaratkan tetap akan dikukuhkannya dualisme dan pluralisme hukum kolonial di Indonesia.⁴

B. Tradisi hukum yang dipilih setelah Kemerdekaan

Pasca Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia memiliki dua tradisi hukum yang masing-masing terbuka untuk dipilih, yaitu sistem hukum kolonial dengan segala seluk beluknya serta sistem hukum rakyat dengan segala keanekaragamannya. Pada dasarnya dan pada awalnya pemuka-pemuka nasional mencoba membangun hukum Indonesia dengan mencoba sedapat-dapatnya melepaskan diri dari ide-ide hukum kolonial, yang tidak mudah. Inilah periode awal dengan keyakinan bahwa substansi hukum rakyat yang selama ini terjajah akan dapat diangkat dan dikembangkan secara penuh menjadi substansi hukum nasional. Akan tetapi dalam kenyataannya berakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasinya ternyata tidak sesederhana model-model strategiknya dalam doktrin.⁵

Menurut Lev, para advokat Indonesia ketika itu dan juga sejumlah besar cendekiawan lainnya menginginkan negara yang terutama bersistem hukum corak Eropa yang berlaku di masa kolonial. Hal itu agaknya terjadi karena berbagai kesulitan yang diduga oleh Soetandyo telah timbul bukan hanya karena keragaman hukum rakyat yang umumnya tak terumus secara eksplisit itu, akan tetapi juga karena sistem pengelolannya sebagai suatu tata hukum yang modern (melihat tata organisasi, prosedur-prosedur, dan asas-asas doktrinal pengadaan dan penegakannya, serta pula profesionalisasi penyelenggaraannya) telah terlanjur tercipta sepenuhnya sebagai warisan kolonial yang tak akan mudah dirombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat.

Pernyataan di atas tentu saja bukanlah alasan pembenar untuk berlangsungnya keadaan serta proses pewarisan sistem hukum kolonial di Indonesia pasca kemerdekaan. Akan tetapi fak-

tanya memang terdapat faktor yang sulit dinafikan dalam kerangka membangun sistem hukum nasional Indonesia yang benar-benar terlepas dari tradisi sistem hukum kolonial. Faktor dimaksud sekali lagi bukan hanya karena keragaman hukum rakyat yang umumnya tak terumus secara eksplisit, akan tetapi juga terdapatnya kondisi yang tidak mudah dirombak. Kondisi dimaksud adalah “seluruh alur perkembangan sistem hukum di Indonesia sesungguhnya telah banyak terbangun dan tergariskan secara pasti berdasarkan konfigurasi asas-asas yang telah diletakan sejak lama sebelum kekuasaan pemerintahan kolonial tumbang”.⁶

Terlanjur memilih dan meyakini bahwa akan lebih praktis jika melanjutkan tradisi sistem hukum kolonial yang dianggap telah lebih dipahami serta memiliki struktur yang lebih pasti, ternyata bukan tanpa masalah dalam perjalanan selanjutnya. Mengesampingkan pilihan terhadap pemakaian hukum rakyat yang beragam dan tidak terumus secara eksplisit, dengan memilih pola hukum Eropa yang menganut asas ketunggalan melalui cara kodifikasi bukan tanpa konsekuensi.

Problema yang kemudian muncul adalah masalah fleksibilitas norma tertulis dalam implementasinya pada lembaga pengadilan. Rumusan norma hukum yang eksplisit dalam wujud perundang-undangan tidak jarang malah terkesan kaku dan limitatif, meski dalam pengimplementasiannya masih terbuka peluang bagi hakim untuk melakukan interpretasi, mengingat kodifikasi norma hukum apa pun memang tercipta dengan kondisi yang tidak selalu lengkap. Di samping aspek norma, faktor lembaga pengadilan juga merupakan problema tersendiri, karena lembaga tersebut keberadaannya juga merupakan hasil introduksi pemerintah kolonial ke dalam sistem hukum rakyat jajahan. Oleh karena itu, dalam penerapannya untuk kasus-kasus konkrit di pengadilan, norma atau kaidah hukum itu tidak jarang juga memunculkan pelbagai persoalan yang bermuara pada sulitnya mewujudkan keadilan substansial bagi para pencariannya. Betapa tidak, cara pandang hakim terhadap hukum seringkali amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit.*, h. 177.

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit.*, h. 13.

⁶ *Ibid.*, h. 15.

Hakim hanya menangkap apa yang disebut “keadilan hukum” (*legal justice*), tetapi gagal menangkap “keadilan masyarakat” (*social justice*). Hakim telah meninggalkan pertimbangan hukum yang berkeadilan dalam putusan-putusannya. Akibatnya, kinerja pengadilan sering disoroti karena sebagian besar dari putusan-putusan pengadilan masih menunjukkan lebih kental “bau formalisme-prosedural” ketimbang kedekatan pada “rasa keadilan warga masyarakat.”

Dalam kaitannya dengan uraian di muka, benar apa yang diutarakan Esmi Warassih dalam pidato pengukuhan beliau sebagai guru besar bahwa; “Penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.”⁷

Meskipun hal tersebut di atas juga disadari, akan tetapi tampaknya untuk membangun hukum nasional dengan bermula dari titik nol, apalagi bertolak dari suatu konfigurasi baru yang masih harus ditemukan terlebih dahulu, jelaslah kalau tidak mungkin. Ditambah pula oleh budaya hukum para yuris yang mendukung beban kewajiban membangun hukum nasional amat sulit untuk menemukan pemikiran-pemikiran yang lateral dan menerobos.

Berguru kepada guru-guru Belanda dalam situasi kolonial, pemikiran para yuris nasional pun mau tidak mau telah diprakondisi oleh doktrin-doktrin yang telah ada. Demikian pula para perencana dan para pembina hukum nasional, meskipun mereka mengaku bersitegak sebagai eksponen hukum adat⁸ dan hukum Islam⁹ ada-

lah sesungguhnya merupakan pakar-pakar yang terlanjur terdidik dalam tradisi hukum Belanda. Oleh karena itu, mereka sedikit banyak ikut didondongkan untuk berpikir dan bertindak menurut alur tradisi ini dan bergerak dengan modal sistem hukum positif peninggalan hukum Hindia Belanda (yang tetap dinyatakan berlaku berdasarkan aturan peralihan). Namun demikian, juga tidak benar bila dikatakan bahwa para pemuka hukum Indonesia tidak memiliki ide-ide baru untuk melepaskan diri dari pasungan hukum kolonial.¹⁰

Berkenaan dengan persoalan di atas, Lev menyatakan bahwa perhatian para pemimpin republik pada waktu itu banyak tersita untuk upaya-upaya merealisasikan kesatuan dan persatuan nasional saja, sehingga sedikit banyak mengabaikan inovasi-inovasi pranata dan kelembagaan masyarakat dan negara. Para pemimpin Republik ini banyak berbicara soal cita-cita, akan tetapi ketika tiba pada keharusan untuk merealisasikannya ternyata banyak yang tidak siap dengan rencana strategik untuk menuntun perubahan-perubahan. Ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan dan realita-realita yang ada, para elit Republik ini cenderung untuk mencari pemecahan dengan merujuk pada petunjuk-petunjuk lama yang pernah mereka kenal pada masa lalu. Usul-usul inovatif untuk membuat terobosan, seperti yang pernah diusulkan Muhammad Yamin untuk memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung guna melakukan peninjauan dan penilaian terhadap seluruh produk perundang-undangan yang ada terbentur pada keberatan-keberatan Soepomo¹¹ yang lebih me-

ditions do the converse;” Lihat dalam M.M. Djojodigono, *Adat Law in Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1952. Mengenai hal ini lihat dalam Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum...Op. Cit.*, h. 201. Lihat juga, Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*. Bandung: Alumni, 1971, h. 30-32.

⁹ John Ball menguraikan di dalam bukunya *The Struggle for National Law in Indonesia*. Sydney: Faculty of Law University of Sydney, 1986, p. 204; sebagaimana dikutip Soetandyo Wignyosoebroto, *Op. Cit.*, h. 206.

¹⁰ Soetandyo Wignyosoebroto, *Loc. Cit.*, h. 189.

¹¹ Seperti diketahui Soepomo adalah salah seorang ahli hukum Indonesia, tokoh yang sangat banyak perannya dalam penyusunan UUD 1945, adalah alumnus *Rijksuniversiteit Leiden*. Dia menulis Disertasi Doktor bidang Hukum tentang “*De reorganisatie van het agrarisch stelsel in het gewest Soerakarta*.” Leiden, 8 juli 1927. Lihat dalam

⁷ Lihat Esmi Warassih Pujirahayu, “*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*”; Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Semarang, 14 April 2001, h. 12.

⁸ Adalah Djojodigono seorang guru besar dari Universitas Gadjah Mada, didikan *Rechtsschool* dan *Rechtshogeschool*, dan berpengalaman lama sebagai hakim Ketua *Landraad* pada masa pemerintahan kolonial – adalah seorang tokoh yang meyakini perlunya masyarakat plural seperti di Indonesia ini memiliki hukum yang seharusnya plural pula. Dikatakan olehnya, “*you cannot alter social conditions by making laws.... Law has to adjust itself to social conditions. You cannot unify law where social con-*

nyukai model-model kelembagaan ketatanegaraan yang selama ini sudah dikenal dengan baik oleh pakar-pakar hukum Indonesia.¹² Oleh karena itu, pilihan untuk meneruskan berlakunya kaidah hukum lama dengan aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang berdasarkan arahan Soepomo “*was not merely a matter of convenience ... nor was it simply because no one had any ideas*” akan tetapi juga karena “*...the colonial law provided an available and appropriate framework*”; dan lagi pula hukum kolonial ini “*...was a ... secular neutrality between conflicting religious and social groups, ... that also kept the existing dominant elite in control of national institutions.*”¹³

Keinginan membangun tata hukum yang lebih bercirikan Indonesia dengan segala atribut keasliannya memang merupakan harapan (*das sollen*). Oleh karena mewarisi sejumlah peraturan serta lembaga hukum dari masa kolonial sesungguhnya berarti mempertahankan cara-cara berpikir serta landasan bertindak yang berasal dari paham individualistis. Hal itu tentu saja tidak sejalan dengan alam pikiran masyarakat Indonesia yang berlandaskan paham kolektivistis. Dalam kaitan itu, Sunarjati Hartono,¹⁴ merekomendasikan beberapa hal dalam rangka pembentukan dan pengembangan hukum nasional Indonesia harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

- 1) Hukum Nasional harus merupakan lanjutan (inklusif modernisasi) dari hukum adat, dengan pengertian bahwa hukum nasional itu harus berjiwa Pancasila. Maknanya, jiwa dari kelima sila Pancasila harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di masa sekarang dan sedapat-dapatnya juga di masa yang akan datang;
- 2) Hukum Nasional Indonesia bukan hanya akan berkisar pada persoalan pemilihan bagian-bagian antara hukum adat dan

hukum barat, melainkan harus terdiri atas kaidah-kaidah ciptaan yang baru sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan persoalan yang baru pula;

- 3) Pembentukan peraturan hukum nasional hendaknya ditentukan secara fungsional. Maksudnya, aturan hukum yang baru itu secara substansial harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, hak atau kewajiban yang hendak diciptakan itu juga sesuai dengan tujuan kita untuk mencapai masyarakat yang adil dalam kemakmuran serta makmur dalam keadilan.

C. Hukum Tertulis dianggap Futuristik dan Berkepastian

Seperti dikemukakan Satjipto Rahardjo, bahwa “hukum sebagaimana diterima dan dijabarkan di negara-negara di dunia sekarang ini, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hukum yang modern.”¹⁵ Memiliki ciri: (1) bentuknya yang tertulis, (2) berlaku untuk seluruh wilayah negara, dan (3) sebagai instrumen yang secara sadar dipakai untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya. Ketiga ciri hukum modern tersebut memang secara eksplisit melekat pada sistem hukum yang berasal dari Eropa daratan yang diwarisi Indonesia setelah merdeka. Oleh karena itu, pertimbangan untuk memilih hukum yang bentuknya tertulis dianggap lebih berorientasi ke masa depan. Kemudian masalah uniformitas dalam keberlakuannya juga menjadi pertimbangan penting lainnya seiring dengan cita-cita pendirian negara bangsa ini dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu apabila pilihan dijatuhkan pada hukum adat, dianggap akan menuai sejumlah masalah di kemudian hari, karena keragaman hukum adat sebagai sistem hukum rakyat yang umumnya tak terumus secara eksplisit. Di samping itu juga sistem hukum adat keberlakuannya bersifat lokal yang beragam pada budaya yang berlain-lainan.

Keadaan yang digambarkan di atas, kalau ditengok jauh ke belakang, sesungguhnya akibat kuatnya pengaruh konsep *adatrecht* politik-nya

IDC (Inter Documentation Company) on microfiche Van Vollenhoven Institute, Leiden University, Dissertation on Netherlands Indies Law 1850-1945.

¹² Pernyataan Lev ini dapat dijumpai dalam buku Soetandyo Wignyosoebroto, Loc.Cit.

¹³ Daniel S. Lev sebagaimana dikutip Soetandyo Wignyosoebroto, *Op. Cit.*, h. 190.

¹⁴ Sunarjati Hartono, *Dari Hukum...Op. Cit.*, h. 31.

¹⁵ Lihat Satjipto Rahardjo, “*Hukum dalam Perspektif Perkembangan*”, dalam Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1986, h. 178.

Van Vollenhoven yang sangat ironi dan memutarbalikkan fakta. Betapa tidak, bahwa *adat-rechtspolitik* yang dimaksudkan untuk melestarikan hukum lokal tetap di tangan rakyat setempat sebenarnya mengukuhkan kekuasaan lembaga-lembaga yang diawasi oleh Belanda atas hukum adat. Bahwa hukum adat adalah hasil karya penguasa Belanda terbukti dengan pembentukan pengadilan adat oleh pemerintah kolonial dengan pemeriksaan keputusan pengadilan adat oleh *Landraad* dengan pemberian keputusan persoalan adat oleh hakim *Landraad* yang berkebangsaan Belanda. Di samping itu para pejabat Belanda senantiasa hadir dalam sidang-sidang pengadilan adat, para pakar Belanda dan Indonesia didikan guru-guru Belanda yang melakukan penelitian adat secara besar-besaran yang laporannya ditulis dalam Bahasa Belanda. Itu semua telah cukup membuktikan bahwa penelitian adat yang telah dilakukan nyata-nyata telah melanggar asas utama teori hukum adat, bahwa hukum adat itu hidup dalam tradisi lokal. Kini setelah ditulis, hukum adat hidup dalam buku, oleh para hakim Belanda digunakan seolah-olah buku-buku tersebut adalah kitab Undang-Undang.¹⁶

Akibat keadaan tersebut, kemudian terjadi anggapan keliru dari orang-orang Indonesia yang berkedudukan tinggi yang beranggapan bahwa diri mereka bebas dari adat, walaupun penggolongan hukumnya adalah sebaliknya. Seringkali dalam pandangan mereka adat adalah hukum bagi desa-desa yang terbelakang, bukan hukum pusat-pusat perkotaan tempat mereka tinggal. Sedangkan bagi rakyat di desa-desa yang hukum adatnya dianggap berlaku, tatkala pecah revolusi di beberapa tempat mereka berprakarsa menghapuskan pengadilan adat.¹⁷

Sementara itu, kebanyakan ahli hukum yang bekerja pada pemerintah dan berpraktik swasta beranggapan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara modern, pada akhirnya harus menciptakan sistem hukum baru berdasarkan "Kitab Undang-Undang yang modern." Sedangkan sejumlah kecil sarjana hukum adat menghendaki hukum adat sebagai dasar. Di antara orang dalam kelompok yang belakangan itu

yang paling terkemuka adalah almarhum Djodjodigono¹⁸ dari Universitas Gadjah Mada.

Berkenaan dengan hal itu Lev memberikan komentar, bahwa penyatuan hukum rasanya seperti keharusan membuat pilihan yang pahit antara kitab undang-undang dan adat sebagai landasan konseptual. Kitab undang-undang memang berdaya tarik karena "modern" tetapi secara simbolis adalah "bersifat Eropa", dan mungkin masih akan tetap menguntungkan perdagangan orang-orang dari golongan Eropa dan keturunan Cina. Sementara itu, adat yang selama ini digunakan untuk mengungkit orang Indonesia agar tetap di tempat mereka yang semula, dengan sedikit perubahan dan sentuhan imajinasi dapat dijadikan simbol nasional yang membedakannya dari bangsa-bangsa lain, tetapi adat lazim dianggap terlalu primitif sebagai hukum sebuah negara modern.¹⁹

Berdasarkan realita di atas, sesungguhnya para penanggung jawab pembangunan hukum di Indonesia di awal-awal kemerdekaan memang dihadapkan pada kondisi yang amat sulit tentang bagaimana menciptakan suatu sistem hukum untuk suatu bangsa yang telah bernegara, merdeka, dengan semangat yang besar untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan. Akan tetapi dalam kenyataannya terpilah-pilah dalam ihwal kesukuan, kebudayaan, dan keagamaan yang tentu saja terpilah-pilah pula dalam ihwal kebutuhan hukumnya. Sesungguhnya arah penyatuan bangsa dengan menundukkan seluruh warga bangsa ke satu sistem hukum modern yang berorientasi ke tradisi hukum Eropa yang sangat mendahulukan nilai kepastian, bukannya tidak rasional.²⁰ Namun demikian, meneruskan berlakunya hukum barat yang dahulu hanya berlaku untuk orang Eropa dan sebagian untuk golongan Cina terhadap orang Indonesia asli yang dahulu disebut golongan rakyat pribumi, sangat tidak disukai.

Padahal negara-negara di dunia yang mengkualifikasikan diri sebagai negara modern seperti telah diutarakan di muka menjalankan

¹⁶ Lihat Daniel S. Lev, *Hukum dan Op. Cit.*, h. 454 - 455.

¹⁷ Daniel S. Lev, *Loc. Cit.*,

¹⁸ Sebagai contoh dapat diperiksa dari buku Djodjodigono yang berjudul "Reorientasi Hukum dan Hukum Adat." Yogyakarta: Penerbitan Universitas, 1961.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Lihat Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum...Op. Cit.*, h. 202-203.

konsep hukum modern dengan segala ciri dan atributnya. Terlebih lagi negara-negara modern pada milenia ketiga ini yang menetapkan ciri-ciri hukum modern yang digunakannya pun yang harus lebih mampu mengakomodasi kondisi global yang melanda masyarakat di planet bumi ini.

Ciri-ciri serta karakteristik hukum modern di abad ini harus terdiri atas: (a) *uniform and unvarying in their application*; (b) *transactional*; (c) *universalistic*; (d) *hierarchical*; (e) *organized bureaucratically*; (f) *rational*; (g) *run by professional*; (h) *lawyers replace general agents*; (i) *amandable*; (j) *political*; (k) *legislative, judicial, and executive are separate and distinct*.²¹

Kristalisasi dari ciri-ciri di atas, idealnya untuk suatu hukum nasional yang modern dalam era globalisasi di samping mengandung “*local characteristic*” seperti Ideologi bangsa Pancasila, kondisi-kondisi manusia, alam, dan tradisi bangsa, juga harus mengandung kecenderungan-kecenderungan (*international trends*) yang diakui oleh masyarakat dunia yang beradab.²² Oleh karena itu, sebagai suatu negara bangsa yang merdeka, Indonesia yang berdaulat, serta merupakan bagian dari masyarakat bangsa-bangsa yang beradab lainnya, untuk menggunakan hukum adat yang bermuatan tradisi bangsa dengan “*local characteristic*”-nya, sebenarnya juga tidak cukup memadai. Oleh sebab hukum adat sesungguhnya hanya relevan untuk menata kehidupan penduduk pribumi di desa-desa dan kampung-kampung. Sedangkan dalam rangka mengakomodasi berlangsungnya interaksi yang semakin kompleks antar masyarakat bangsa-bangsa beradab dalam berbagai bentuknya, baik kerjasama investasi maupun perniagaan yang berlangsung di pusat-pusat perkotaan, maka untuk kepentingan tersebut diperlukan kaidah hukum yang lebih berkepastian dan berlaku untuk semua warga masyarakat tanpa kecualinya.

Di samping itu juga, dalam era globalisasi orang tidak mungkin lagi hanya mengoperasionalkan nilai-nilai domestik.²³ Untuk itu maka

hukum Barat yang tidak selalu berlawanan dengan hakikat nasionalisme modern, tidak perlu dinilai secara berlebihan sebagai hukum yang akan merusak kepribadian bangsa.²⁴ Bahkan Soetandyo berkenaan dengan hal tersebut menyarankan bahwa: “...hukum Barat yang telah dengan cukup baik dikembangkan pada masa kolonial sesungguhnya dapat saja diteruskan dan didayagunakan untuk menyatukan bangsa, menjaga stabilitas politik, mengefisienkan jalannya administrasi pemerintahan, dan melancarkan pertumbuhan ekonomi.”²⁵ Menilik saran tersebut tampak kepada kita bahwa, pada prinsipnya Soetandyo tidak terlalu keberatan apabila Indonesia setelah merdeka mengoper sejumlah pranata dan lembaga hukum, sejauh memiliki daya serta nilai guna bagi pencapaian kesejahteraan bangsa di masa-masa mendatang. Oleh karena dalam pandangannya kaidah maupun lembaga hukum itu pun “telah dengan cukup baik dikembangkan pada masa kolonial.”

D. Indonesia Bersatu Pasca Reformasi

Bangsa Indonesia pasca reformasi mengalami perubahan yang signifikan dalam memahami ideologi bangsa Pancasila. Pancasila jarang disebut-sebut dan dikumandangkan dalam percakapan resmi sehari-hari di lingkungan birokrasi, demikian pula di lingkungan lembaga pendidikan. Berbeda halnya dengan ketika masa orde baru, Pancasila bahkan menjadi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan mata kuliah di perguruan tinggi. Bahkan ada penataran khusus berjenjang atau yang kita kenal dengan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang diberikan saat siswa/siswi SD, SLTP dan SLTA awal masuk sekolah. Akan tetapi sekarang tidak ada lagi.

Bukankah sebagai sebuah ideologi, pemahaman terhadap Pancasila itu seharusnya diingatkan secara terus-menerus. Demikian halnya tentang pengamalannya atas ideologi Pancasila tersebut, ketika hal itu tidak lagi disosialisasikan kepada khalayak terutama para generasi muda maka lambat laun ideologi yang menjadi landasan berbangsa dan bernegara itu akan memudar, perlahan tapi pasti, masyarakat akan melupakan

²¹ Lihat Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Undip, 1997, h. 64.

²² *Ibid.*, h. 63.

²³ Muladi, Hak Asasi... *Op. Cit.*, h. 65.

²⁴ Soetandyo Wignjosubroto, Dari Hukum...*Op. Cit.*, h. 205.

²⁵ *Ibid.*

bahwa sesungguhnya nilai-nilai luhur yang terkandung pada ideologi Pancasila itu semakin dilupakan generasi bangsa ini. Oleh sebab itu, menjadi *conditio sine qua non* untuk merealisasikan penjiwaan, pemahaman, serta pengamalan, akan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian Pancasila sungguh akan kembali menjadi *Volkgeist* (jiwa bangsa) Indonesia yang majemuk ini.

E. Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* bangsa Indonesia

Secara etimologi istilah ideologi berasal dari kata *idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, buah pikiran dan *logos* yang berarti ilmu. Maka secara harfiah ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari *idea* disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham. Dengan demikian ideologi mencakup pengertian tentang idea-idea, pengertian dasar, gagasan dan cita-cita.

Secara terminologi ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, hukum, dan lain-lain. Kedudukan Pancasila adalah sebagai *philosophische grondslag* (dasar filosofis) atau *weltanschauung* (pandangan hidup) bagi bangsa Indonesia, yang di dalamnya mengajarkan tentang pentingnya nilai-nilai “Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Kebijakanaksanaan, serta Keadilan”. Di samping itu Pancasila merupakan sebuah identitas atau jati diri kebangsaan Indonesia. Pancasila adalah wujud kepribadian serta karakter bangsa Indonesia atau dengan kata lain sebagai corak peradaban bangsa Indonesia.

Peranan ideologi Pancasila menjadi sangat penting karena sejatinya Pancasila merupakan sumber jatidiri, kepribadian, moralitas, dan haluan kehidupan bangsa. Indonesia akan berwujud bangsa yang memiliki peradaban agung jika segenap masyarakat bangsanya bersedia dengan rela berkorban untuk mengamalkan Pancasila dalam setiap sendi kehidupan. Ideologi Panca-

sila akan terpenuhi arti dan maknanya jika nilai-nilai agung Pancasila teraplikasi dan terimplementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara segenap rakyat Indonesia.

F. Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat

Sila pertama, **Ketuhanan yang Maha Esa**; mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama dan berketuhanan; Artinya Ideologi Bangsa Indonesia sudah tidak bisa ditawar lagi akan sangat menolak segala macam ideologi yang tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya, sila kedua, **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**; mempunyai makna menghargai orang lain, tidak egois atau mau menang sendiri, melainkan lebih toleran. Toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam NKRI menjadi sebuah keniscayaan yang sudah *given* sejak bangsa ini lahir sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Sila ketiga, **Persatuan Indonesia**; yaitu bahwa masyarakat Indonesia harus bersatu agar tercipta suasana aman, damai, dan tentram, tidak ada konflik vertikal maupun horizontal di antara sesama warga bangsa. Oleh karena itu, tawuran antar pelajar dan tawuran antar warga masyarakat, sudah pasti tidak mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila. Dewasa ini terjadinya pertikaian dalam masyarakat kita seolah sudah menyiratkan sudah demikian terkikisnya rasa kebersatuan kita sebagai warga bangsa. Kita merindukan negeri yang damai dan aman, karena yang sering kita saksikan sekarang sedikit saja berbuat salah bisa menyulut emosi.

Sila keempat, **Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijakanaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**; Terhadap sila keempat ini pun tampaknya harus dilakukan pemaknaan kembali, karena boleh jadi makna demokrasi ala Indonesia berdasarkan sila keempat menurut kehendak the *founding father* bangsa Indonesia itu berbeda dengan yang kita amalkan sekarang. Apabila dibaca dengan saksama bunyi sila keempat Pancasila adalah: “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijakanaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; Makna “... hikmah kebijakanaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” menunjukkan bahwa para pendiri

Republik Indonesia mengarahkan kita bahwa “kedaulatan memang di tangan rakyat” akan tetapi perwujudannya dilakukan melalui “permusyawaratan atau bermusyawarah” dalam bimbingan “hikmah kebijaksanaan” oleh para wakil rakyat di parlemen.

Oleh karena itu, menurut pemahaman penulis, demokrasi yang sekarang diamalkan di negeri kita dengan cara melibatkan setiap individu rakyat dalam proses pemilihan langsung atau dikenal dengan *one share one vote* dalam setiap proses memilih, apakah itu pemilihan eksekutif maupun legislatif, merupakan pemahaman yang bias dari kalimat “Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Hal itu disebabkan memilih pemimpin secara langsung dengan tidak lagi melalui permusyawaratan perwakilan, saya khawatir menjadi tidak sejalan dengan makna sila keempat sebagaimana yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa ini yang merumuskan ideologi Pancasila itu sendiri.

Rasa khawatir yang sangat mendalam jika kelak falsafah Pancasila sebagai dasar negara itu tidak diajarkan dan disosialisasikan sejak di bangku sekolah hingga di Perguruan Tinggi kepada generasi muda calon penerus bangsa. Maka anak-anak yang lahir semenjak reformasi dikhawatirkan mereka tidak lagi bisa memahami dan menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsanya dengan baik. Tentu saja itu akan menyebabkan terjadinya krisis pemahaman ideologi bangsa yang sebenarnya. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak menyalahkan masyarakat kalau mereka tidak memahami jatidiri bangsanya, karena ideologi bangsanya pun sekarang sudah tidak diajarkan secara intensif seperti dulu.

Memaknai kondisi bangsa dewasa ini, sudah seyogianya jika Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia kembali diajarkan secara terus-menerus, sehingga masyarakat bisa memahami hakikat keberadaannya di dalam negara bangsa yang majemuk serta bagaimana mereka harus hidup dalam keberagaman namun tetap rukun serta damai. Oleh karena hidup dalam kebhinekaan itu sesungguhnya merupakan keniscayaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sila kelima, **Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**; Apabila dalam konteks kehidupan

berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia tidak lagi berpedoman pada sila kesatu, kedua, ketiga, dan keempat maka akibatnya sila kelima, juga akan secara otomatis tergeser keberadaannya oleh paham kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalis yang orientasinya adalah keuntungan semata-mata, dampaknya akan sangat dirasakan oleh rakyat kecil, karena praktik perekonomian semacam itu sama sekali tidak pro rakyat, sehingga tidak heran jika dewasa ini kita menyaksikan “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.”

Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, Indonesia kini juga sudah menyatakan komitmennya pada modernisasi. Modernisasi diharapkan akan menjadi jembatan yang mengantarkan rakyat dan bangsa Indonesia kepada kehidupan yang makmur dan sejahtera. Akan tetapi komitmen pada modernisasi itu cepat atau lambat pada gilirannya akan membawa pengaruh pula terhadap bidang hukum.

G. Penutup

Sebagai penutup paparan ini, dapatlah dikemukakan bahwa Pancasila sebagai ideologi hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia telah terbukti dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Maka fungsi utama Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia ini adalah:

- a) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia;
- b) Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia; dan
- c) Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Dengan demikian agar semangat pembentukan serta pengembangan sistem hukum Indonesia ke depan tidak tercerabut dari akar budayanya, maka cita-cita Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia harus menjadi modal utamanya. Pada gilirannya, Pancasila harus dijadikan “*das sollen*” dan sekaligus menjadi “*Volkgeist*” atau jiwa bangsa Indonesia dalam rangka melakukan pembentukan serta pengembangan sistem hukum Indonesia sekarang maupun di masa yang akan datang.***

DAFTAR PUSTAKA

- Esmi Warassih Pujirahayu, “*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*”; Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Semarang, 14 April 2001.
- Daniel S. Lev. 1990, “*Hukum Kolonial dan Asal-usul Pembentukan Negara Indonesia*” dalam *Hukum dan Politik di Indonesia-Kesinambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES.
- Djojodigono. 1952, *Adat Law in Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- , 1961, *Reorientasi Hukum dan Hukum Adat*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas.
- H. Burhanuddin, 1998. *Filsafat Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 1980. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Muladi. 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Nopirin. 1980. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Cet. ke 9. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Notonagoro. 1980. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Cet. Ke 9, Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Satjipto Rahardjo. 1986, “*Hukum dalam Perspektif Perkembangan*”, dalam *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soetandyo Wignjosebroto. 1994, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional – Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunarjati Hartono. 1971, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*. Bandung: Alumni.